



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi ataupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah dan/atau penggunaan aset daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, diperlukan adanya pengendalian atas tindakan kecurangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu diatur pengendalian kecurangan sebagai unsur sistem pengendalian intern Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
 14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pemerintah Kabupaten adalah Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.
9. Pejabat non Pemerintah Kabupaten adalah Pejabat Badan Usaha Milik Daerah dan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

11. Pegawai non ASN adalah pegawai yang mendapat gaji/upah dari keuangan daerah atau pegawai yang mendapat gaji/upah dari Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah.
12. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian daerah dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten.
15. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten, ASN dan Pegawai Non ASN dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat Pemerintah Kabupaten, ASN dan Pegawai Non ASN tentang kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan Pejabat Pemerintah Kabupaten, ASN dan Pegawai Non ASN terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - d. membangun integritas Pejabat Pemerintah Kabupaten, ASN dan Pegawai Non ASN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten; dan
 - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. strategi pengendalian kecurangan;
- b. lingkungan pengendalian kecurangan;
- c. perilaku anti kecurangan;
- d. satuan tugas pengendalian kecurangan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 4

- (1) Strategi yang diterapkan dalam pencegahan dan pengendalian kecurangan terdiri atas 5 (lima) strategi, yaitu:
 - a. deteksi;
 - b. pencegahan;
 - c. peran konsultasi dan katalisator;
 - d. respon; dan
 - e. penanganan.
- (2) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan resiko terjadinya kecurangan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah upaya dengan menggunakan cara dan metode tertentu dalam mengelola organisasi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mencegah timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko terjadinya kecurangan.
- (4) Peran konsultasi dan katalisator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah peran layanan profesional yang dilakukan oleh ahli dan peran katalisator sebagai ahli yang membantu melakukan perubahan tata kelola organisasi yang dilakukan oleh Inspektorat dalam melaksanakan strategi pencegahan dan pengendalian kecurangan.
- (5) Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah upaya yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (6) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten selaku Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas terjadinya kecurangan dalam Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 5

- (1) Strategi pencegahan dan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
 - a. kebijakan anti kecurangan;
 - b. standar perilaku dan disiplin;
 - c. penilaian risiko kecurangan;
 - d. manajemen sumber daya manusia;
 - e. manajemen pihak ketiga;
 - f. *whistleblowing system*;
 - g. deteksi proaktif;
 - h. investigasi; dan
 - i. tindakan korektif.

BAB V PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 10

Pejabat Pemerintah Kabupaten dan Pejabat Non Pemerintah Kabupaten, ASN dan Pegawai Non ASN untuk mencegah kecurangan wajib berperilaku:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggungjawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelenggara Negara di Kabupaten dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB VI SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pengendalian kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
 - a. penanggungjawab;
 - b. wakil penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat pemerintah Kabupaten.
- (4) Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Inspektorat yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 23 Agustus 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 23 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 26